

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan harus memiliki tujuan agar lebih mudah terarah untuk mencapai suatu target yang ingin dicapai. Penentuan tujuan sangat penting dilakukan agar langkah-langkah lebih terarah supaya mendapatkan efisiensi dalam implementasinya. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang kini disebut negara maju maupun berkembang dalam dunia usaha terus berkembang pesat, seperti halnya Indonesia, tujuannya ingin terus meningkatkan perekonomian dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki melalui dunia usaha. (Anggun Ratna sari, 2017)

Sebagai manusia kita tidak lepas dari berbagai permasalahan dalam hidup, terutama masalah dalam perekonomian, bisa berupa modal usaha atau pun kebutuhan Sekunder, Premier maupun Tresiernya. Maka dari itu didirikanlah Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan memenuhi kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang.

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah islam, yaitu Al-Quran dan Assunah. Secara umum koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia dengan begitu, di dalam operasional koperasi tidak akan ditemukan unsur-unsur *riba*, *masyir*, dan *gharar*. Selain itu badan usaha ini juga

tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi *derivatif* seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya. Islam merupakan agama fitrah yang komplit dan menyeluruh. Oleh karena itu tidak ada satupun urusan fitrah manusia yang luput dari perhatian syariat islam. Tidak ada sesuatu pun dalam urusan dunia maupun akhirat, kecuali islam telah menjelaskan perkaranya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah *Al-An'am* ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْذَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya : *“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dikumpulkan”*.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah din dan syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala, hubungan manusia dengan pribadinya sendiri, keluarganya, dan sesama manusia dalam bentuk muamalah (sosial) demi kemaslahatan hidup mereka. Oleh karena itu, Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna mengatur segala aspek kehidupan manusia seperti yang Allah Ta'ala berfirman dalam surah *Al-Maidah* ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan*

*jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”.*

Kegiatan perniagaan (bisnis) merupakan salah satu fitrah dari manusia karena dengan berniaga manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhannya. Setiap bisnis yang dijalankan manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi di masa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Keduanya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Tidak ada satupun yang menjamin bahwa bisnis yang dijalankan seseorang akan mengalami keuntungan atau kerugian di masa depan, Dengan demikian, risiko itu sendiri merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis yang bebas risiko. (Anggun Ratna sari, 2017)

Dari itu sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal 33 , yaitu kemakmuran masyarakatlah yang utamakan, bukan kemakmuran orang-orang.

Perkembangan lembaga keuangan Syariah di Indonesia seiring berjalannya waktu sangat lah pesat yaitu dengan adanya Lembaga jasa Keuangan Syariah (LKS) seperti lembaga keuangan mikro, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil), KJKS (Koperasi

Jasa keuangan Syariah, UJKS (Unit jasa Keuangan Syariah), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Pembiayaan yang ada di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah sendiri memiliki beberapa produk pembiayaan, yaitu :

1. *Taqsih*
2. *Mudharabah*

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah adalah salah satu badan usaha penopang perekonomian masyarakat terutama masyarakat Kalimantan Selatan, dengan kegiatan operasional yang dilakukan yaitu transaksi pembiayaan yang pasatinya ada risiko mengikuti baik besar maupun kecilnya risiko yang dihadapi dalam hal ini diperlukannya pengelolaan dalam risiko pembiayaan. Kesadaran dalam melakukan tindakan dengan baik suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan cara pengelolaan dalam mengamankan bahkan meningkatkan keuntungan, khususnya di industri keuangan (perbankan dan lembaga keuangan lainnya). Lembaga keuangan syariah yang sudah menerapkan pengelolaan risiko dengan baik yang dapat mewujudkan kesempatan untuk meminimalkan kerugian dan menambah keuntungan.

Koperasi konsumen berbeda dengan koperasi produsen, perbedaan ini dapat dilihat dari pengertian hingga tujuannya, koperasi produsen sendiri adalah koperasi yang membeli bahan baku lalu mengolahnya hingga tercipta suatu produk untuk siap diperjualkan kepada konsumen dengan mengolah bahan baku menjadi barang jadi seperti keripik, kerupuk tahu dan lain-lain, sedangkan koperasi konsumen sendiri adalah koperasi yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggota dalam

kehidupan sehari-hari seperti alat elektronik, barang rumah tangga hingga tempat tinggal.

Koperasi konsumen Syariah Arrahmah merupakan lembaga keuangan non bank yang berbadan hukum berdasarkan keputusan menteri koperasi dan usaha kecil menengah ( UKM ) No 06/BH /XIX /III / 2016 sebagaimana kegiatan operasionalnya memiliki produk pembiayaan *Taqsih* dan *Mudharabah*, pembiayaan tersebut memiliki risiko yang pasti akan dihadapi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah seperti anggota yang memiliki kendala keuangan atau perekonomian. *Risk is an inherent part of daily business operations. All companies face financial and operational risks without exception. Disclosure of risk by companies is very useful for stakeholders in making decisions, especially in investing in certain companies. The implementation of good risk management must ensure that the organization is able to provide appropriate treatment for risks that will affect it.* (Paulus, 2020, p. 1235) dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa pengelolaan risiko harus melekat dalam setiap perusahaan seperti permasalahan keuangan maupun operasional, dan juga perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan memberikan penanganan terhadap risiko yang akan dihadapi. Risiko pembiayaan yang dihadapi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah sangat terkait dengan bentuk akad pembiayaannya dalam mengamankan Profitabilitasnya, seperti anggota yang terkena musibah, bencana, ataupun terkena PHK sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar utang kepada koperasi yang mungkin menyebabkan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah mengalami potensi kerugian.

*Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. (Zahra Balqis

and Safri, 2022). *Rentabilitas* suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivasnya secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah model perusahaan tersebut. (Darmawan Megananda Sunandar, 2021)

Dari berbagai macam produk pembiayaan yang ada di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah itu sendiri pasti tak lepas dari risiko pembiayaan, dan itu bisa berdampak terhadap *Profitabilitas* atau keuntungan bagi koperasi itu sendiri.

Konsep hubungan risiko dengan *Profitabilitas* pada pembiayaan sangat erat, sesuai dengan kaedah “*al-ghumn al-ghurm*” dan hadis, “*al-kharaz ni al dhaman*” yaitu tiada keuntungan tanpa risiko atau dengan kata lain, kesediaan menanggung kerugian di imbangi dengan hak mendapatkan keuntungan. (Hendri Hermawan Adinugraha, 2017)

Dari pengamatan awal terhadap permasalahan yang ada di Banjarmasin khususnya pembiayaan yang ada di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana Pengelolaan Risiko Pembiayaan Dalam Mengamankan *Profitabilitas* di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin. Berdasarkan pemaparan di atas yang sudah dijelaskan dengan permasalahan yang ada membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN UNTUK MENGAMANKAN PROFITABILITAS KOPERASI KONSUMEN SYARIAH ARRAHMAH BANJARMASIN”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin ?
2. Bagaimana Koperasi Mengamankan *Profitabilitas* Dalam Produk Pembiayaan Yang Ada pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin
2. Untuk Mengetahui Koperasi Mengamankan *Profitabilitas* Dalam Produk Pembiayaan Yang Ada Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin Kegunaan Penelitian

## **D. Kegunaan Penelitian**

Secara ringkas kegunaan penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi karyawan Koperasi Konsumen Syariah dan pihak terkait dalam pengambilan kebijakan.
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang manajemen lembaga keuangan islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dijadikan bahan acuan dalam menulis karya ilmiah selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan wawasan Khazanah ilmu pengetahuan dan juga gagasan

dalam mengimplementasikan penelitian ini di lapangan sehingga dapat bermanfaat untuk pengelolaan risiko pembiayaan dalam mengamankan *Profitabilitas* Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin. Kegunaan penelitian berisi uraian tentang kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi baik bersifat teoretik-akademik maupun praktis.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Pengelolaan Risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Adapun maksud Pengelolaan Risiko pada penelitian ini adalah cara suatu perusahaan dalam meminimalisir atau mengatasi permasalahan yang akan dihadapi di kemudian hari, yang akan berdampak kepada perusahaan.
2. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Adapun Pembiayaan pada penelitian ini adalah pendanaan yang diberikan kepada Anggota Koperasi Konsumen Syariah, bisa berupa barang maupun modal usaha dengan pembagian margin, adapun untuk Produk Pembiayaan yang ada di Koperasi Konsumens Syariah Arrahmah, yaitu *Taqsih* dan *Mudharabah*.
3. Mengamankan menurut KBBI adalah menyimpan atau menyembunyikan supaya tidak diambil orang, menahan orang yang



melanggar hukum demi keamanan umum dan keamanan orang itu dari kemungkinan tindakan main hakim sendiri. Adapun Mengamankan pada penelitian ini adalah aktivitas atau kegiatan untuk melindungi agar tidak ada terjadinya suatu hal yang merugikan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

4. *Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri, Adapun *Profitabilitas* pada penelitian ini adalah keuntungan yang didapatkan dari Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dengan produk-produk pembiayaan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan pengkajian, peneliti memasukkan temuan-temuan terkait judul yang diteliti dalam penelitian ini, peneliti juga menginformasikan bahwa poin-poin yang dibahas dalam penelitian tersebut belum pernah dipelajari pada penelitian sebelumnya sehingga tidak ada duplikasi dan kesamaan dengan penelitian sebelumnya. studi yang diperkenalkan oleh para peneliti meliputi :

1. Risky Setianingsih (2018). Judul: *Analisis Pengelolaan Kredit Nasabah Terhadap Tingkat Likuiditas Usaha Koperasi Simpan Pinjam CV. Satria Group Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*. Metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Risky Setianingsih lebih berfokus pada untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan kredit nasabah terhadap likuiditas usaha Koperasi Simpan Pinjam. Yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian dapat

diketahui bahwa kondisi keuangan Koperasi Simpan Pinjam CV. Satria Galesong Group yang dari analisis rasio likuiditas yang diukur dengan menggunakan current ratio dari tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan empat tahun berturut-turut. Sedangkan tahun 2016 mengalami penurunan ini dikarenakan aktiva lancar yang menurun dan kewajiban lancar yang meningkat. Penurunan ini tidak berpengaruh pada aktivitas keuangan Koperasi Simpan Pinjam CV. Satria Galesong Group karena penurunan masih menunjukkan tingkat likuiditas yang baik. (Risky Setianingsih, 2018)

2. Yessi Anisa Fitri (2020). Judul: *Analisis Risiko Pada Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yessi Anisa Fitri lebih berfokus pada untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta tentang risiko koperasi simpan pinjam Timur Indah kencana di lapangan dan mengevaluasi risiko yang ada berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yessi Anisa Fitri lebih berfokus untuk menggambarkan fakta-fakta tentang risiko koperasi simpan pinjam Timur Indah kencana di lapangan dan mengevaluasi risiko yang ada berdasarkan perspektif ekonomi Islam. (Yessi Anisa Fitri, 2020)
3. Nurma alinda (2012). Judul: *strategi pengelolaan pembiayaan dalam upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah pada BMT amanah Banjarmasin*. Metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh nurma alinda lebih berfokus pada strategi pengelolaan dalam proses

pemberian pembiayaan dan meminimalkan pembiayaan bermasalah serta kendala kendala yang di hadapi dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah pada BMT amanah Banjarmasin. Sedangkan penelitian terdahulu yang ketiga juga berbeda dengan penelitian yang akan di teliti nantinya, yang menjadikan pembeda yang spesifik adalah dimana Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurma Alinda lebih berfokus pada strategi pengelolaan dalam proses pemberian pembiayaan dan meminimalkan pembiayaan bermasalah serta kendala kendala yang di hadapi dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah, adapun penelitian yang akan dilakukan peneliti nantinya berfokus pada pengelolaan risiko pembiayaan pada nasabah yang gagal bayar/jatuh tempo yang akan berpengaruh pada *Profitabilitas* perusahaan. (Nurma Alinda, 2021)

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini berisi uraian isi bab demi bab yang akan di bahas dalam penelitian ini:

BAB I adalah pendahuluan, pada bab ini memuat tentang latar belakang yang melatar belakangi mengapa penelitian ini di lakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan definisi operasional. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai data eksplorasi dari berbagai sudut pandang. Serta penulisan yang efisien yang mengacu pada pedoman skripsi.

BAB II adalah merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang ketimpangan pendapatan melalui teori teori yang valid dan relevan dari buku, jurnal, maupun artikel terpercaya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

BAB III adalah metode penelitian, bagian ini berpusat pada metode strategi penelitian yang akan digunakan untuk eksplorasi ini. Cari subjek dan objek eksplorasi Juga diingat untuk bagian ini.

BAB IV adalah menguraikan hasil kajian dari masalah yang akan dibahas. Dalam bab ini juga dikemukakan pendapat dari berbagai responden yang melatarbelakangi untuk melakukan penyimpangan ketarturan yang telah ditentukan.

BAB V adalah bab penutup dari penelitian ini, dalam bab ini disajikan kesimpulan dari penelitian dan memberikan jawaban atas masalah yang telah dikemukakan. Bab ini juga mengemukakan saran/rekomendasi yang sejalan dengan permasalahan yang diusulkan.